



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 420 / /PAUDNI- K/KAB/2017**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.

Membaca

7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindakanjuz Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN. Proposal, dan Profil permohonan ijin operasinal **PKBM ASSALAM** Kp.Cibening Rt.02 Rw.02 Desa Cisarandi Kec. Warungkondang kab. Cianjur dengan Akta Notaris No.07 TANGGAL 29 Juli 2002 dan ijin Operasional No: 420/725c/PLS.PO/KAB/2013 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

### **PKBM " ASSALAM "**

Alamat : Kp.Cibening Rt.02 Rw.02 Desa Cisarandi

Kec.Warungkondang Kab. Cianjur

Nama Penyelenggara : **Drs.NANA SUMARNA,MM**

Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Permendikbud RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Ketiga

: Pemberian ijin operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 19 agustus 2019.

DITETAPKAN DI : CIANJUR

PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR



H. CECIL SOBANDI SH., MM  
NIP. 196304171983051001





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur



**KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9/ /PAUDNI – K /KAB/2017

**IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM  
BIDANG PAUDNIDAN KEBUDAYAAN**

Diberikan Kepada Lembaga PKBM

Nama Lembaga

Alamat

: PKBM "AS SALAM"

: Kp. Gibeuning Rt. 02 Rw. 02

Desa : Cisarandi Kecamatan : Warungkondang

Kabupaten : CIANJUR

Pemimpin

Pemilik/ Penyelenggara

: Drs. NANA SUMARNA, MM

: Drs. NANA SUMARNA, MM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,  
berlaku terhitung mulai tanggal : 28 AGUSTUS 2017 Sampai dengan : 28 AGUSTUS 2019



Cianjur, 28 Agustus 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur

H. CECEP SOBANDI, SH., MM  
NIP. 196304171983051001